

Menelusuri Tradisi Tukar Cincin dalam Mappettuada: Implikasi Maqasidh Al-Syariah terhadap Keluarga dan Masyarakat

Exploring the Ring Exchange Tradition in Mappettuada: Implications of Maqasid Al-Shariah on Family and Society

Jumiyati¹, Abd. Hakim², Wirani Aisyah Anwar³, A. Rio Makkulau Wahyu⁴, Putri Kurniati⁵

¹IAI DDI Sidrap. E-mail: putrikurniati1717@gmail.com

²IAI DDI Sidrap. E-mail: abdhakim230100@gmail.com

³IAIN Parepare. E-mail: wiraniaisyahanwar@iainpare.ac.id

⁴IAIN Parepare. E-mail: a.riomakkulau@iainpare.ac.id

⁵IAI DDI Sidrap. E-mail: putrikurniaticuy@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tradisi tukar cincin dalam prosesi Mappettuada, yang merupakan bagian dari khitbah dalam budaya masyarakat Bugis, dengan fokus pada implikasi Maqasidh al-Syariah terhadap keluarga dan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya menjadi simbol cinta dan komitmen antara calon pengantin, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan religius yang mendalam dalam masyarakat Bugis. Penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana Mappettuada berperan dalam memperkuat ikatan sosial, serta bagaimana tradisi ini selaras dengan prinsip-prinsip Maqasidh al-Syariah, khususnya dalam perlindungan agama (hifdz al-din), jiwa (hifdz al-nafs), dan keturunan (hifdz al-nasl). Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan fenomenologi, penelitian ini mengeksplorasi dinamika hubungan antara adat dan syariat dalam konteks pernikahan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga dan keharmonisan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi tukar cincin dalam Mappettuada tidak hanya memperkuat hubungan antar individu dan keluarga, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menjaga nilai-nilai moral dan agama dalam komunitas Bugis, sekaligus menjadi bukti adanya sinkronisasi antara adat lokal dan syariat Islam.

Kata Kunci: Mappettuada, Tukar Cincin, Maqasidh al-Syariah

Abstract

This study examines the tradition of exchanging rings in the Mappettuada ceremony, which is part of the engagement process (khitbah) in Bugis culture, with a focus on the implications of Maqasidh al-Syariah for family and society. This tradition not only serves as a symbol of love and commitment between the engaged couple but also reflects the deep social and religious values within Bugis society. The study aims to understand how Mappettuada plays a role in strengthening social bonds and how this tradition aligns with the principles of Maqasidh al-Syariah, particularly in the protection of

religion (hifdz al-din), life (hifdz al-nafs), and lineage (hifdz al-nasl). Using a qualitative-descriptive and phenomenological approach, this research explores the dynamics between customary practices and Islamic law in the context of marriage, as well as its impact on family welfare and societal harmony. The findings show that the tradition of exchanging rings in Mappettuada not only strengthens individual and family relationships but also serves as a means to preserve moral and religious values in the Bugis community, demonstrating the synchronization between local customs and Islamic law.

Keyword: Mappettuada, Ring Exchange, Maqasidh al-Syariah

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu aspek paling penting dalam manusia yang telah ada sejak zaman prasejarah. Namun, pernikahan tidak hanya sekadar proses biologis atau pertumbuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda. Lebih dari itu, pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan berfungsi sebagai landasan dalam membangun masyarakat.¹ Dalam berbagai budaya dan masyarakat, pernikahan memiliki makna yang lebih luas, yang mencakup hubungan kekerabatan, kehormatan, dan tanggung jawab sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan peristiwa yang melibatkan keluarga dan komunitas yang lebih luas.

Dalam pandangan masyarakat adat, perkawinan memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.² Proses pernikahan di dalam masyarakat adat sering kali melibatkan serangkaian ritual dan upacara yang dirancang untuk memperkuat ikatan antar keluarga, serta mengedepankan nilai-nilai kehidupan yang berkaitan dengan kehormatan. Kehormatan menjadi salah satu aspek yang sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat adat, di mana setiap individu diharapkan untuk menjaga reputasi dan martabat keluarganya. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pernikahan sebagai sarana untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan stabil dalam komunitas.

Soerojo Wingjodipoero, seorang pakar dalam bidang sosial dan budaya, menyatakan bahwa pernikahan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Pernikahan tidak hanya menyangkut perempuan dan laki-laki, tetapi juga melibatkan orang tua dan keluarga dari kedua belah pihak. Dalam konteks ini, pernikahan dianggap sebagai sebuah institusi sosial yang memiliki dampak jauh lebih besar daripada sekadar menyatukan dua individu. Oleh karena itu, pernikahan dapat dilihat sebagai sebuah jalinan yang menghubungkan berbagai generasi dalam suatu komunitas, serta menjaga keberlangsungan nilai-nilai dan tradisi yang telah ada.

Dalam konteks Islam, pernikahan diartikan sebagai salah satu cara untuk membentengi individu dari perbuatan zina dan untuk menjaga serta melestarikan keturunan. Pernikahan bukan hanya dianggap sebagai pernikahan secara hukum, tetapi juga sebagai perjanjian suci antara suami dan istri.³ Dalam ajaran Islam, pernikahan

¹Wirani Aisyah Anwar, "Sailariang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap)," *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 2 (2020): 108–20.

²"Fachrodin & Alida, Khitbah Dalam Tradisi ... | 174" 1 (2023): 174–87.

³ Suratno Suratno and Miftah Inayatul Af'ida, "Tradisi Peminangan Di Desa Sukosari, Jumantono, Wonogiri, Dalam Perspektif Syariah," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 50–63, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1118>.

memiliki dimensi spiritual yang mendalam, di mana pasangan diharapkan untuk saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dalam menjalani kehidupan. Melalui pernikahan, tindakan yang sebelumnya dianggap haram dapat menjadi halal, dan yang maksiat dapat berubah menjadi ibadah. Ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya legalitas, tetapi juga merupakan ikatan moral dan spiritual yang bertanggung jawab.

Dalam proses pernikahan, terdapat langkah-langkah yang diikuti, dimulai dari pelamaran. Meskipun cara yang dilakukan dalam melakukan pelamaran memiliki banyak kesamaan di berbagai budaya, terdapat perbedaan yang jelas dalam alat atau sarana yang digunakan dalam proses melamar.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa setiap budaya memiliki keunikan tersendiri dalam memahami dan melaksanakan tradisi pernikahan.

Peminangan adalah tahap awal dalam proses pernikahan, di mana pihak laki-laki mengajukan niat untuk menikahi pihak perempuan. Setelah lamaran diterima, sering kali terdapat tahap pertunangan sebelum pernikahan dilaksanakan.⁵ Pertunangan memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk saling mengenal lebih dekat dan mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Proses ini penting untuk memastikan bahwa kedua individu siap untuk menjalani kehidupan bersama dan menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam pernikahan.

Pernikahan dalam konteks budaya tertentu, seperti Bugis Sidenreng Rappang, sering kali melibatkan berbagai tradisi dan ritual yang memperkaya makna pernikahan itu sendiri. Salah satu model pernikahan yang menarik perhatian adalah tradisi tukar cincin dalam prosesi Mappetuada, yang diadopsi oleh sebagian masyarakat Bugis Sidenreng Rappang. Ritual ini menjadi perhatian karena merupakan hal baru yang dilakukan dalam proses pernikahan dan menunjukkan bagaimana budaya dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Tradisi Mappetuada dalam pernikahan Bugis adalah salah satu prosesi adat yang memiliki nilai sakral dan kultural tinggi. Mappetuada secara harfiah berarti memutuskan akad atau menyepakati rencana pernikahan antara dua keluarga besar.⁶ Tradisi ini biasanya dilakukan setelah ada kesepakatan awal atau *mappettu ada*, yaitu pembicaraan informal terkait rencana pernikahan.⁷ Dalam acara Mappetuada, pihak keluarga calon pengantin pria dan wanita bertemu untuk membahas berbagai hal penting seperti tanggal pernikahan, uang panai, seserahan, serta teknis pelaksanaan pernikahan. Acara ini dipimpin oleh seorang tetua adat atau tokoh masyarakat sebagai mediator yang memastikan kesepakatan berjalan lancar sesuai adat dan etika.

Selain itu, Mappetuada juga mencerminkan pentingnya keharmonisan antara dua keluarga yang bersatu dalam ikatan pernikahan. Tradisi ini melibatkan nilai-nilai

⁴ Yunisa Fitri Andriani, "Kajian Kode Di Balik Ritual Pernikahan Adat Sunda Dan Pergeserannya Di Masa Kini (Studi Kasus: Pernikahan Di Bandung Dan Ciamis)," *Jurnal Titik Imaji* 3 (2020): 38–44.

⁵ Kogila Sunder Raj and muammar ghaddafi Hanafiah, "Adat Bertunang: Satu Kajian Perbandingan Antara Etnik Melayu Dengan Etnik India Custom Engagement: One Comparative Study Between Malay Ethnic with Indian Ethnic Kogila A/P Sunder Raj Muammar Ghaddafi Bin Hanafiah" 3, no. 2 (2018): 1–9.

⁶ E. Setyawan and K. Abidin, "Communication Strategy in the Mappetuada Tradition (A Case Study of Macege Urban Village, West Tanete Riattang Subdistrict, Bone District)," *Palakka: Media and Islamic Communication* 1, no. 1 (2020): 52–57.

⁷ Dyah Auliah Rachma Ruslan, "Implikasi Hukum Terhadap Pembatalan Rencana Perkawinan Setelah Proses Mappetuada Dalam Adat Bugis Makassar," *PATTIMURA Legal Journal* 2, no. 3 (2023): 217–22, <https://doi.org/10.47268/pela.v2i3.11034>.

Menelusuri Tradisi Tukar Cincin dalam Mappetuada: Implikasi Maqasidh Al-Syariah terhadap Keluarga dan Masyarakat

Jumiyati, Abd. Hakim, Wirani Aisyah Anwar, A. Rio Makkulau Wahyu, Putri Kurniati
DOI: 10.24252/al-qadau.v11i2.51772

budaya Bugis seperti siri' (harga diri) dan sipakatau (saling menghormati).⁸ Kesepakatan yang tercapai akan disampaikan secara simbolis melalui ungkapan adat dan terkadang disertai pemberian sirih pinang sebagai tanda perjanjian. Mappetuada bukan hanya sekadar proses administratif, tetapi juga momentum mempererat silaturahmi antara kedua keluarga, sekaligus melestarikan tradisi nenek moyang masyarakat Bugis.

Dalam tradisi Bugis, prosesi Mappetuada sering dihubungkan dengan simbolisasi komitmen melalui tukar cincin sebagai tanda resmi pertunangan antara calon pengantin.⁹ Setelah kedua keluarga mencapai kesepakatan dalam Mappetuada mengenai mahar, tanggal pernikahan, dan syarat adat lainnya, acara tukar cincin dilakukan untuk memperkuat ikatan tersebut.¹⁰ Tukar cincin ini melibatkan pemberian cincin dari pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, yang melambangkan janji untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Meski tidak selalu diwajibkan dalam adat Bugis, tukar cincin menjadi bagian dari proses yang menunjukkan penghormatan terhadap kesepakatan yang telah dibuat, sekaligus menandai momen penting dalam hubungan kedua keluarga besar. Tradisi ini juga mencerminkan nilai siri' dan kepercayaan, sebagai dasar hubungan yang harmonis dan terhormat.

Tukar cincin pada prosesi Mappetuada bukan hanya sekadar simbolis, tetapi juga mencerminkan komitmen kedua belah pihak untuk memasuki fase baru dalam kehidupan mereka. Di era digital, pengaruh media sosial membawa perubahan dalam cara masyarakat memahami dan melaksanakan tradisi pernikahan. Hal ini memunculkan berbagai budaya baru, termasuk ritual tukar cincin sebelum pernikahan. Bagi sebagian masyarakat Bugis Sidenreng Rappang, tradisi ini menjadi syarat yang harus dilakukan sebelum pernikahan dilaksanakan, meskipun praktik ini tidak umum dalam pelaksanaan pernikahan di kalangan umat Islam pada umumnya.

Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran dalam praktik pernikahan yang dapat menciptakan pertanyaan tentang kesesuaian tradisi baru ini dengan ajaran agama. Tradisi tukar cincin menciptakan ruang untuk diskusi dan refleksi mengenai bagaimana budaya lokal dapat berinteraksi dengan norma-norma agama, serta bagaimana masyarakat dapat menjaga identitas budaya mereka dalam konteks modernisasi yang terus berkembang.

Pergeseran yang terjadi dalam praktik pernikahan dapat menciptakan tantangan bagi masyarakat, terutama dalam hal bagaimana mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya. Sementara tradisi tukar cincin dalam prosesi Mappetuada menjadi semakin populer, ada keprihatinan tentang bagaimana praktik ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang lebih luas. Sebagian orang mungkin melihat tradisi ini sebagai penambahan yang memperkaya ritual pernikahan, sementara yang lain mungkin berpendapat bahwa ini dapat mengalihkan perhatian dari tujuan utama pernikahan itu sendiri.

Tradisi tukar cincin dalam prosesi Mappetuada mencerminkan dinamika budaya yang menarik dan menunjukkan bagaimana masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Namun, penting untuk menjaga nilai-nilai inti dari pernikahan, baik

⁸ A. Nurannisa F. A, Andi Muhammad Irfan Taufan Asfar, and Andi Muhamad Iqbal Akbar Asfar, "Learning Design Based on Local Wisdom Maddawa-Dawa, Mammanu-Manu and Mappettuada," *JTAM (Jurnal Teori Dan Aplikasi Matematika)* 4, no. 2 (2020): 214, <https://doi.org/10.31764/jtam.v4i2.2849>.

⁹ Mr Rahmatullah and Mubarak Dahlan, "Mahar Dalam Pernikahan Suku Bugis Di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang," *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya: Tebar Science* 6, no. 2 (2022): 71–80.

¹⁰ R Rosmita, "Prosesi Penetapan Mahar Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus: Daerah Tangkit Baru)," *JAMBE: Jurnal Sejarah Peradaban Islam* 4, no. 2 (2022): 27–39, <https://tamaddun.fah.uinjambi.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/88>.

dari sudut pandang budaya maupun agama. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya dapat melestarikan tradisi mereka, tetapi juga menciptakan ruang untuk inovasi yang sejalan dengan nilai-nilai yang telah ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan budaya di masyarakat secara mendalam. Dengan terlibat langsung dalam setting yang diteliti, peneliti dapat mengumpulkan data yang kaya dan kontekstual, menggali pengalaman serta pandangan subjek penelitian, dan menangkap nuansa kompleksitas fenomena yang ada. Data yang diperoleh bersifat naratif dan holistik, dengan peneliti berperan aktif dalam proses pengumpulan informasi, yang berlangsung secara bertahap dan reflektif.¹¹

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis interaksi antara nilai-nilai budaya dan hukum dalam konteks prosesi *Mappettuada* pada masyarakat Bugis di Sidenreng Rappang. Penelitian ini mengadopsi pendekatan fenomenologi, yang berfokus pada pemahaman pengalaman subjek dari sudut pandang mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan secara detail bagaimana masyarakat merasakan dan memaknai prosesi *Mappettuada* serta rekonstruksi nilai budaya *mattangke*, termasuk dampak perubahan sosial dan pengaruh media sosial terhadap tradisi tersebut. Dengan metode ini, peneliti diharapkan dapat menangkap makna yang mendalam dari pengalaman masyarakat dan memberikan kontribusi pada pemahaman budaya serta sosial masyarakat Bugis.

Untuk menelusuri tradisi tukar cincin dalam *Mappettuada* dan implikasinya terhadap maqasidh al-syariah pada keluarga dan masyarakat, metode penelitian yang sesuai adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali secara mendalam nilai-nilai budaya, simbolisme, dan relevansi syariah dalam tradisi tersebut melalui interaksi langsung dengan komunitas Bugis.¹² Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam dengan tokoh adat, ulama, dan keluarga yang menjalankan tradisi *Mappettuada*, serta observasi partisipatif untuk memahami konteks sosial dan budaya yang melingkupi tradisi ini. Analisis data dilakukan melalui pendekatan tematik, di mana data yang diperoleh dari lapangan dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang relevan, seperti nilai siri', fungsi sosial tukar cincin, dan implikasinya terhadap maqasidh al-syariah. Hasil analisis kemudian diuji melalui triangulasi sumber data, baik dari wawancara, observasi, maupun literatur, untuk memastikan validitas temuan. Dengan metode ini, penelitian tidak hanya menggambarkan tradisi tukar cincin secara deskriptif, tetapi juga mengeksplorasi signifikansinya dalam membangun keharmonisan keluarga dan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai Islam dan budaya lokal dapat saling menguatkan.

¹¹ John Ward Creswell, *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran, 4th Ed* (Yogyakarta, 2016).

¹² Johan Nasution, *Metode Penelitian* (Mandar Maju: Mandar Maju, 2018).

PEMBAHASAN

Praktek Tukar Cincin dalam Khitbah (*Mappettuada*) di Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang

Praktek tukar cincin dalam khitbah atau mappettuada di Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan bagian dari tradisi adat Bugis yang menandai kesepakatan antara dua keluarga untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Dalam prosesi ini, tukar cincin dilakukan setelah kedua belah pihak sepakat mengenai uang panaik, mahar, dan tanggal pernikahan, yang dibahas dalam Mappettuada. Tukar cincin ini memiliki makna simbolis sebagai komitmen formal dari calon mempelai pria untuk meminang calon mempelai wanita.¹³ Cincin yang diberikan tidak hanya menjadi tanda ikatan pribadi, tetapi juga melibatkan nilai adat siri' na pacce (harga diri dan kepedulian), yang menegaskan pentingnya menjaga kehormatan keluarga¹⁴.

Selain itu, praktek tukar cincin di Lalebata memiliki dimensi sosial dan spiritual. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kekerabatan masyarakat Bugis yang erat, di mana tukar cincin tidak hanya mengikat dua individu, tetapi juga mempererat hubungan antar keluarga besar.¹⁵ Dalam perspektif Islam, tukar cincin ini sering diselaraskan dengan konsep khitbah, sebagai proses lamaran yang mematuhi prinsip syariah. Meskipun bukan kewajiban agama, tradisi ini dipandang sejalan dengan maqasidh al-syariah karena mendukung perlindungan nasab (hifz an-nasl) dan menjaga kehormatan (hifz al-'ird). Dengan demikian, tradisi tukar cincin di Lalebata tidak hanya berfungsi sebagai praktik adat, tetapi juga sebagai bentuk penghayatan nilai budaya dan agama yang berkelanjutan.

Praktek tukar cincin dalam khitbah yang dikenal sebagai *Mappettuada* di kalangan masyarakat Bugis adalah sebuah tradisi yang kaya makna dan penuh filosofi. Di Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, prosesi ini tidak sekadar menjadi simbolik, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai sosial, kultural, dan religius yang penting dalam konteks pernikahan. Dalam tradisi Bugis, khitbah adalah tahap awal menuju pernikahan yang tidak hanya melibatkan pasangan, tetapi juga mengikat dua keluarga dalam suatu komitmen yang lebih mendalam. Tradisi ini menandakan kesepakatan dan harapan untuk masa depan yang harmonis, di mana dua individu tidak hanya bersatu sebagai pasangan, tetapi juga sebagai bagian dari jaringan keluarga yang lebih besar.

Proses *Mappettuada*, di mana calon pengantin dan keluarganya melakukan tukar cincin, memiliki makna simbolis yang dalam. Cincin yang ditukarkan bukan sekadar aksesori, tetapi menjadi lambang cinta dan komitmen yang diharapkan dapat bertahan sepanjang hayat. Dalam prosesi ini, diwarnai oleh nuansa keakraban, kebahagiaan, dan harapan dari kedua belah pihak, terdapat rasa saling menghormati dan memahami yang sangat kuat. Selain itu, prosesi tukar cincin juga menjadi ajang bagi kedua keluarga untuk saling mengenal lebih dekat, menciptakan hubungan yang lebih intim dan

¹³ Setyawan and Abidin, "Communication Strategy in the Mappettuada Tradition (A Case Study of Macege Urban Village, West Tanete Riattang Subdistrict, Bone District)."

¹⁴ Ruslan, "Implikasi Hukum Terhadap Pembatalan Rencana Perkawinan Setelah Proses Mappettuada Dalam Adat Bugis Makassar."

¹⁵ Rosmita, "Prosesi Penetapan Mahar Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus: Daerah Tangkit Baru)."

mendalam di antara mereka. Dalam konteks ini, *Mappettuada* bukan hanya ritual, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antar keluarga dalam masyarakat Bugis, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan.

Dalam konteks hukum Islam, tukar cincin dalam *Mappettuada* memiliki implikasi yang signifikan terkait kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut pandangan Islam, pernikahan bukan sekadar hubungan antara pria dan wanita, tetapi juga melibatkan keluarga masing-masing. Kesepakatan yang dicapai dalam *Mappettuada* merupakan bukti bahwa kedua keluarga telah setuju untuk menjalin hubungan yang lebih serius, sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya persetujuan dalam setiap aspek pernikahan. Dalam konteks ini, praktik tukar cincin tidak hanya merupakan simbolik tetapi juga memiliki dimensi legal yang kuat, menciptakan landasan yang kokoh untuk kehidupan pernikahan yang akan datang.¹⁶

Filosofi masyarakat Bugis sangat jelas tercermin dalam prosesi *Mappettuada*. Salah satu nilai yang sangat dijunjung adalah *siri'*, yang dapat diartikan sebagai kehormatan. Dalam tradisi Bugis, menjaga *siri'* adalah hal yang sangat penting, dan setiap tindakan yang dilakukan dalam konteks pernikahan harus mencerminkan nilai tersebut. *Mappettuada* menjadi salah satu cara untuk menunjukkan rasa hormat terhadap kedua belah pihak dan untuk menjaga kehormatan keluarga. Cincin yang ditukarkan bukan hanya simbol cinta antara pasangan, tetapi juga menjadi simbol kehormatan bagi kedua keluarga yang terlibat.¹⁷ Dalam hal ini, setiap langkah dalam prosesi harus dilaksanakan dengan penuh perhatian dan penghormatan, sehingga tidak hanya melibatkan cinta, tetapi juga menjaga martabat dan reputasi keluarga.

Namun, di tengah perkembangan zaman yang pesat dan pengaruh budaya luar, praktik tukar cincin dalam *Mappettuada* menghadapi tantangan yang tidak kecil. Globalisasi dan kemajuan teknologi, terutama media sosial, telah membawa perubahan dalam cara orang memandang dan melaksanakan tradisi. Beberapa generasi muda mungkin melihat tukar cincin sebagai sekadar tren tanpa memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.¹⁸ Hal ini dapat menyebabkan ritual ini kehilangan esensinya, menjadikannya sekadar simbol tanpa substansi. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat, terutama generasi yang lebih tua, untuk mentransfer pengetahuan dan makna di balik *Mappettuada* kepada generasi muda. Dengan cara ini, tradisi ini dapat tetap hidup dan relevan, sambil tetap mempertahankan akar budaya Bugis yang kaya.

Di Kelurahan Lalebata, praktik tukar cincin dalam khitbah mencerminkan ketahanan budaya dan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan. Meskipun ada pengaruh modernisasi, masyarakat tetap berupaya mempertahankan tradisi ini sebagai bagian integral dari identitas mereka. Prosesi ini bukan hanya sekadar pelaksanaan ritual, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya hubungan antar manusia, nilai-nilai kehormatan, dan komitmen dalam menjalani kehidupan. Melalui

¹⁶ Fathonah K. Daud and M. Ridwan Hambali, "Living Law Dalam Khitbah Dan Lamaran Perspektif Sosiologi Hukum," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 16, no. 1 (2022): 92–107, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i1.92-107>.

¹⁷ Muh Rizal Samad et al., "TRADISI PENYERAHAN ERANG-ERANG SEBAGAI SYARAT KELENGKAPAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang)," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 31–52, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i1.836>.

¹⁸ Agus Muchsin and Wirani Aisiyah Anwar, "The Tradition of Surrendering Penne Anreang in a Bugis Suppa Marriage," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (July 1, 2022): 92–101, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.26444>.

Menelusuri Tradisi Tukar Cincin dalam Mappettuada: Implikasi Maqasidh Al-Syariah terhadap Keluarga dan Masyarakat

Jumiyati, Abd. Hakim, Wirani Aisiyah Anwar, A. Rio Makkulau Wahyu, Putri Kurniati

DOI: 10.24252/al-qadau.v11i2.51772

Mappettuada, masyarakat Bugis di Sidenreng Rappang tidak hanya menegaskan komitmen pasangan yang akan menikah, tetapi juga menunjukkan cinta dan rasa hormat terhadap nilai-nilai budaya dan agama yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka.

Praktik tukar cincin dalam khitbah (*Mappettuada*) di Kelurahan Lalebata memiliki makna filosofi yang mendalam, melambangkan keterikatan dan komitmen antara dua keluarga. Ritual ini lebih dari sekadar simbol pengikat cinta dua insan; ia juga mencerminkan perpaduan nilai-nilai tradisional dan ajaran agama yang sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Dalam prosesi *Mappettuada*, ikatan yang terjalin tidak hanya terbatas pada calon mempelai, tetapi juga meluas hingga keluarga besar dari kedua belah pihak, yang pada gilirannya menciptakan hubungan sosial yang lebih erat dan bermakna. Tradisi ini mencerminkan keseimbangan yang harmonis antara penghormatan terhadap warisan budaya dan penerapan ajaran agama, di mana cinta, komitmen, dan saling menghormati menjadi pilar utama yang menyatukan komunitas.

Lebih lanjut, *Mappettuada* berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat ikatan sosial dan budaya yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Bugis. Dengan menjaga dan melestarikan tradisi ini, masyarakat tidak hanya memastikan bahwa warisan leluhur mereka tetap hidup, tetapi juga mengajarkan kepada generasi mendatang tentang filosofi dan kedalaman makna di balik setiap prosesi yang dijalankan. Oleh karena itu, *mappettuada* bukan sekadar ritual pernikahan, melainkan juga sebuah penghargaan terhadap nilai-nilai luhur seperti kebersamaan, gotong royong, dan keharmonisan, yang telah menjadi bagian integral dari identitas masyarakat Bugis.¹⁹ Melalui pelestarian tradisi ini, masyarakat Bugis dapat terus menjalani kehidupan yang harmonis, berlandaskan pada nilai-nilai luhur yang telah mengakar kuat dalam budaya mereka.

Sejarah praktik tukar cincin dalam *mappettuada* di Kelurahan Lalebata merupakan bagian integral dari tradisi pernikahan masyarakat Bugis yang kaya akan makna budaya dan spiritual. Dalam konteks ini, *mappettuada* telah dijalankan selama beberapa generasi dan berakar pada norma-norma sosial serta nilai-nilai agama yang dipegang oleh masyarakat. Ritual ini bertujuan untuk mengikat dua keluarga dalam komitmen yang saling menghormati dan mendukung, sekaligus menjadi momen penting yang menandai transisi dari status lajang menuju pernikahan.²⁰ Dalam proses tukar cincin, simbol ini melambangkan ikatan cinta dan kesetiaan antara pasangan, sekaligus menjalin hubungan erat antara keluarga besar masing-masing pihak.

Seiring berjalannya waktu, praktik ini terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan sosial, tetapi esensi dan makna dasarnya tetap terjaga. *mappettuada* tidak hanya berfungsi sebagai prosesi pernikahan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat ikatan sosial dan budaya dalam masyarakat Bugis. Dengan menegaskan nilai-nilai seperti kebersamaan, gotong royong, dan keharmonisan, masyarakat Lalebata dapat melestarikan tradisi ini dan memastikan bahwa generasi mendatang memahami dan merasakan kedalaman makna di balik setiap prosesi yang dilakukan.²¹ Dengan demikian, *mappettuada* menjadi simbol penting yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, memperkokoh identitas budaya masyarakat Bugis dan memberikan

¹⁹ Andi Ima & Irwan Kesuma, "Perempuan Bugis: Dinamika Aktualisasi Gender Di Sulawesi Selatan," *PROSIDING SEMINAR NASIONAL LP2M UNM - 2019 "Peran Penelitian Dalam Menunjang Percepatan Pembangunan Berkelanjutan Di Indone*, 2019, 320–28.

²⁰ Indra Handayani Hamka, "Nilai-Nilai Kesetaraan Gender Dalam Naskah Lagaligo (Studi Naskah Lontara Bugis Luwu Dan Hukum Islam)," 2015, 1–77.

²¹ Pendidikan Ips et al., "Artikel Kearifan Lokal : Uang Panai ' Dan Budaya Malu Siri," 2021.

fondasi bagi kehidupan yang harmonis dan berlandaskan pada nilai-nilai luhur yang telah mengakar dalam budaya mereka.

Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Tukar Cincin dalam Khitbah (*Mappettuada*) di Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang

Dari perspektif hukum Islam, tradisi tukar cincin dalam khitbah atau mappettuada di Kelurahan Lalebata dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip syariah, terutama terkait dengan adat istiadat (*'urf*) yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²² Dalam Islam, khitbah atau lamaran adalah proses untuk menyatakan niat menikah, yang diperbolehkan selama tidak ada larangan syar'i seperti melamar wanita yang masih dalam masa iddah. Tukar cincin sebagai simbol komitmen dalam tradisi Mappettuada, meskipun bukan bagian dari ritual Islami, dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* (adat yang sah) karena tidak melanggar prinsip syariah dan bertujuan untuk mempererat hubungan antar keluarga. Selama proses ini tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariah, seperti pemborosan, paksaan, atau pengabaian terhadap kewajiban agama, tradisi ini dapat diterima dalam kerangka hukum Islam.

Namun, hukum Islam juga mengingatkan bahwa tukar cincin dalam khitbah hanya bersifat simbolis dan belum menjadikan kedua calon mempelai memiliki ikatan pernikahan secara sah.²³ Dalam hal ini, Islam melarang perilaku yang menyerupai hubungan suami-istri sebelum akad nikah dilakukan. Oleh karena itu, tradisi tukar cincin harus dipahami sebagai bentuk penghormatan adat dan komitmen moral, bukan legalitas pernikahan. Jika tradisi ini dijalankan dengan niat untuk menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan mencegah fitnah, maka hukumnya adalah mubah (boleh). Dengan demikian, tradisi tukar cincin dalam khitbah di Lalebata dapat diterima dalam Islam selama tetap mengacu pada kaidah syariah dan tidak melanggar batasan-batasan agama.

Khitbah, atau lamaran, adalah sunnah dalam Islam dan dianjurkan sebagai langkah awal menuju pernikahan. Khitbah merupakan proses yang menegaskan niat dari kedua belah pihak untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan.²⁴ Dalam budaya Bugis, khususnya di Kecamatan Panca Rijang, proses khitbah dikenal dengan istilah *Mappettuada*. Rangkaian acara ini melibatkan berbagai tahapan, salah satunya adalah tukar cincin antara calon pengantin. Tukar cincin dalam prosesi ini bertujuan untuk mempertegas dan memperkuat komitmen yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.²⁵

Meskipun tukar cincin tidak diatur secara khusus dalam syariat Islam, tradisi ini dianggap sebagai bagian dari budaya lokal yang tidak bermasalah selama tidak bertentangan dengan aturan agama. Namun, ada beberapa aspek dalam praktik *Mappettuada* yang perlu dicermati, terutama dari sudut pandang hukum Islam.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah tukar cincin yang dilakukan secara langsung oleh calon pengantin pria dan wanita.²⁶ Pada umumnya, cincin yang digunakan dalam prosesi ini adalah cincin emas, dan masing-masing calon

²² Rahmatullah and Dahlan, "Mahar Dalam Pernikahan Suku Bugis Di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang."

²³ F. A, Asfar, and Asfar, "Learning Design Based on Local Wisdom Maddawa-Dawa, Mammanu-Manu and Mappettuada."

²⁴ Wiratmadinata, "Samudra Keadilan," *Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2017): 218–30.

²⁵ "Fachrodin & Alida, Khitbah Dalam Tradisi ... | 174."

²⁶ Daud and Hambali, "Living Law Dalam Khitbah Dan Lamaran Perspektif Sosiologi Hukum."

menyematkan cincin di jari pasangannya secara bergantian. Praktik ini mengundang pertanyaan terkait aturan syariat, karena dalam Islam, calon pengantin yang baru bertunangan (khitbah) tetap dianggap sebagai orang asing (non-mahram).²⁷ Mereka tidak diperbolehkan untuk bersentuhan atau melakukan interaksi fisik yang melibatkan kontak tubuh langsung, seperti bersalaman atau menyematkan cincin, hingga akad nikah dilaksanakan.

Islam memandang khitbah sebagai langkah awal menuju pernikahan, tetapi tidak memberikan izin untuk melakukan hal-hal yang hanya diperbolehkan setelah pernikahan, seperti bersentuhan atau berkhawat (berduaan).²⁸ Oleh karena itu, tindakan menyematkan cincin secara langsung antara calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam prosesi *Mappettuada* bisa menimbulkan masalah dari perspektif syariat. Dalam pengamatan penulis, praktik ini masih umum dilakukan di Kecamatan Panca Rijang, di mana cincin emas menjadi simbol komitmen antara kedua calon mempelai.

Cincin emas yang disematkan oleh calon pengantin pria dan wanita juga menimbulkan masalah lain dalam Islam, terutama terkait dengan penggunaan emas oleh laki-laki. Menurut ajaran Islam, laki-laki dilarang mengenakan perhiasan emas, dan ini termasuk dalam aturan syariat yang berlaku secara umum.²⁹ Dengan demikian, penggunaan cincin emas dalam prosesi tukar cincin pada khitbah juga perlu diperhatikan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Secara keseluruhan, praktik tukar cincin dalam *Mappettuada* sebagai simbol komitmen antara kedua keluarga dapat diterima selama dilakukan sesuai dengan syariat. Namun, perlu diupayakan agar adat ini tidak melibatkan kontak fisik langsung antara calon pengantin laki-laki dan perempuan sebelum akad nikah, serta menghindari penggunaan cincin emas bagi pria. Dengan demikian, adat dan budaya yang ada dapat tetap dilestarikan tanpa bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang harus dijunjung tinggi dalam proses pernikahan.³⁰

Dalam falsafah Bugis, pernikahan adalah momen penting yang melibatkan nilai-nilai *siri'* (harga diri) dan *pessé* (solidaritas). Prosesi *Mappettuada* merupakan cerminan komitmen bukan hanya antara individu, tetapi juga antar keluarga besar yang akan terlibat dalam hubungan tersebut. Oleh karena itu, menjaga kehormatan dan menjalankan ritual dengan cara yang selaras dengan ajaran agama adalah bagian dari mempertahankan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang Bugis.

Berdasarkan hukum syariat Islam, menyentuh perempuan yang bukan mahram (belum sah menjadi istri) tidak dibenarkan. Hal ini berlaku dalam berbagai situasi, termasuk ketika menyentuh pasangan saat prosesi tukar cincin pada acara khitbah (pertunangan). Sabda Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa menyentuh perempuan yang tidak halal baginya lebih buruk daripada ditusuk dengan jarum besi:

لَأَنْ يُطَعْنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

Artinya:

²⁷ Jurnal Al-hukmi, “Volume 3, No. 1, Mei 2022” 3, no. 1 (2022): 129–44.

²⁸ Munawir Sjadzali, Muhammad Iqbal Piliang, and M Najib Tsauri, “78 | REFLEKSI , Volume 18, Nomor 1, April 2019” 18, no. April (2019): 78–116.

²⁹ Suratno and Miftah Inayatul Af'ida, “Tradisi Peminangan Di Desa Sukosari, Jumantono, Wonogiri, Dalam Perspektif Syariah.”

³⁰ Ali Sibra Malisi, “PERNIKAHAN DALAM ISLAM,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (October 31, 2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

"Andaikata kepala salah seorang dari kalian ditusuk dengan jarum besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya." (HR. Ar-Ruyani, Ath-Thabrani, Al-Baihaqi)

Dalam konteks acara *Mappettuada* di Kecamatan Panca Rijang, tukar cincin sering melibatkan kontak fisik antara calon mempelai pria dan wanita. Meskipun dianggap sebagai simbol komitmen atau tanda keseriusan, menyentuh lawan jenis yang belum sah dalam pernikahan tetap tidak dibenarkan dalam Islam, seperti yang dijelaskan dalam hadits tersebut.

Selain persoalan kontak fisik, penggunaan cincin emas oleh laki-laki dalam acara tersebut juga menimbulkan masalah dari perspektif syariah. Rasulullah SAW melarang laki-laki mengenakan perhiasan emas:

Artinya:

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melihat cincin emas pada seorang pria. Kemudian beliau melepaskannya lalu melemparkannya dan bersabda, ‘Kenapa seseorang dari kalian sengaja mengambil bara api dari neraka dan meletakkannya di tangannya?’ (HR. Muslim no. 2090)

Hadits ini dengan jelas menunjukkan bahwa penggunaan emas oleh laki-laki dilarang dalam Islam. Dalam *Mappettuada*, penggunaan cincin emas oleh calon mempelai pria, meskipun dengan niat baik, tetap bertentangan dengan hukum Islam. Solusi yang disarankan adalah menggantikan cincin emas dengan perak atau bahan lain yang dibolehkan, seperti yang dijelaskan dalam hadits mengenai penggunaan cincin perak oleh Nabi Muhammad SAW.

Alternatif dalam Tradisi Tukar Cincin:

1. Menghindari Kontak Fisik Langsung: Prosesi tukar cincin dapat dilakukan oleh anggota keluarga, bukan oleh calon mempelai, untuk menghindari pelanggaran syariat terkait kontak fisik antara pria dan wanita yang belum menikah.
2. Mengganti Cincin Emas dengan Perak: Untuk mematuhi syariat, calon mempelai pria dapat mengenakan cincin yang tidak terbuat dari emas, seperti perak atau logam lain yang dibolehkan.
3. Simbol Komitmen Tanpa Cincin: Dalam beberapa kasus, masyarakat bisa mengganti simbol cincin dengan barang berharga lain yang lebih sesuai dengan ajaran Islam dan budaya setempat, sebagaimana dilakukan oleh generasi sebelumnya.

Dalam pengamatan penulis, praktik tukar cincin yang dilakukan di Kecamatan Panca Rijang lebih dipengaruhi oleh modernisasi dan tren budaya saat ini. Meski alasan-alasan seperti simbol keseriusan dan komitmen sering dikemukakan, hal ini tidak boleh mengabaikan hukum syariat. Islam memberikan aturan yang jelas terkait interaksi antara pria dan wanita sebelum akad nikah, serta larangan penggunaan emas bagi pria.

Meskipun niat masyarakat dalam melaksanakan tukar cincin adalah baik, niat yang baik tidak mengubah status hukum sesuatu yang haram menjadi halal. Oleh karena itu, lebih bijak untuk mengikuti aturan Islam sambil tetap melestarikan budaya dengan cara yang sesuai dengan syariat.

Dalam Al-Qur'an, meskipun tidak secara eksplisit membahas prosesi "tukar cincin" dalam acara lamaran atau pertunangan, terdapat prinsip-prinsip umum yang dapat dikaitkan dengan fenomena tersebut, terutama mengenai batasan interaksi antara pria dan wanita sebelum pernikahan dan kewajiban mematuhi aturan syariat.

Salah satu ayat yang dapat dijadikan landasan adalah surah An-Nur (24:30-31), di mana Allah memerintahkan kaum pria dan wanita untuk menjaga pandangan dan memelihara kehormatan mereka:³¹

1. An-Nur (24:30):

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.'"

2. An-Nur (24:31):³²

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Ayat-ayat ini menegaskan bahwa baik pria maupun wanita diperintahkan untuk menjaga diri dari segala bentuk interaksi yang dapat mendekati perbuatan yang tidak dibenarkan sebelum ikatan pernikahan resmi. Dalam konteks tukar cincin saat lamaran, menyentuh pasangan yang belum sah menikah, meski hanya sebatas menyematkan

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya* (Jawa Barat: Penerbit Diponegoro, 2010).

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Depok: Cahaya Qur'an, 2008).

cincin, bisa dikategorikan sebagai bentuk interaksi yang sebaiknya dihindari berdasarkan prinsip menjaga kehormatan ini.

Selain itu, ada juga ayat yang menjelaskan pentingnya niat dan kesucian dalam setiap perbuatan, terutama dalam urusan pernikahan. Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah (2:235)³³ tentang lamaran:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Ayat ini memberikan pedoman bahwa dalam proses lamaran, interaksi antara calon mempelai hendaknya dilakukan dengan cara yang sopan dan sesuai dengan aturan syariat. Tidak boleh ada tindakan yang mendekati perbuatan yang dilarang, seperti kontak fisik atau tindakan yang melampaui batas sebelum akad nikah berlangsung.

Maka, berdasarkan ayat-ayat tersebut, meskipun tukar cincin dilakukan dengan niat baik sebagai simbol komitmen, hal itu tidak menghalalkan interaksi fisik yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Oleh karena itu, tukar cincin, apabila dilaksanakan dengan mematuhi syariat, seperti tanpa adanya sentuhan langsung antara pria dan wanita, serta dengan cincin yang sesuai (tidak terbuat dari emas untuk laki-laki), akan lebih selaras dengan ajaran Islam.

PENUTUP

Kesimpulan

Tradisi tukar cincin dalam prosesi *Mappettuada* di Kecamatan Panca Rijang menggambarkan bagaimana modernisasi telah mempengaruhi praktik adat lokal, termasuk dalam acara lamaran. Meskipun awalnya tradisi ini hanya melibatkan keluarga tanpa adanya kontak fisik antara calon mempelai, perkembangan zaman telah memperkenalkan praktik tukar cincin antara calon pengantin, yang sering kali disertai dengan penyematan cincin emas oleh kedua belah pihak. Dari perspektif *maqasidh al-syariah*, yaitu tujuan-tujuan syariah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, praktik ini perlu ditinjau kembali. Dalam Islam, lamaran (khitbah) tidak menghalalkan adanya kontak fisik antara pria dan wanita yang belum menikah, sehingga penyematan cincin dengan menyentuh langsung pasangan yang belum halal

³³ RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*.

Menelusuri Tradisi Tukar Cincin dalam Mappettuada: Implikasi Maqasidh Al-Syariah terhadap Keluarga dan Masyarakat

Jumiyati, Abd. Hakim, Wirani Aisiyah Anwar, A. Rio Makkulau Wahyu, Putri Kurniati

DOI: 10.24252/al-qadau.v11i2.51772

dianggap tidak sesuai dengan prinsip menjaga kehormatan dan batasan pergaulan antara lawan jenis.

Secara sosiologis, tradisi ini dimaksudkan untuk memperkuat komitmen antara kedua belah pihak dan keluarga mereka. Namun, agar tradisi ini sejalan dengan nilai-nilai *maqasidh al-syariah*, sebaiknya penyematan cincin dilakukan oleh pihak keluarga atau dengan cara yang tidak melibatkan kontak fisik langsung. Dengan demikian, tradisi tukar cincin tetap dapat dipertahankan sebagai simbol komitmen tanpa melanggar ketentuan syariat. Selain itu, penting untuk diingat bahwa cincin emas hanya diperbolehkan bagi wanita, sementara bagi pria Islam melarang pemakaian emas, sehingga cincin yang digunakan oleh calon mempelai pria hendaknya terbuat dari bahan yang diharamkan seperti perak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-hukmi, Jurnal. ““Volume 3, No. 1, Mei 2022”” 3, no. 1 (2022): 129–44.
- Anwar, Wirani Aisiyah. “Sailariang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap).” *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 2 (2020): 108–20.
- Daud, Fathonah K., and M. Ridlwan Hambali. “Living Law Dalam KHiṭbah Dan Lamaran Perspektif Sosiologi Hukum.” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 16, no. 1 (2022): 92–107. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i1.92-107>.
- F. A, A. Nurannisa, Andi Muhammad Irfan Taufan Asfar, and Andi Muhamad Iqbal Akbar Asfar. “Learning Design Based on Local Wisdom Maddawa-Dawa, Mammanu-Manu and Mappettuada.” *JTAM (Jurnal Teori Dan Aplikasi Matematika)* 4, no. 2 (2020): 214. <https://doi.org/10.31764/jtam.v4i2.2849>.
- “Fachroodin & Alida, KHiṭbah Dalam Tradisi ... | 174” 1 (2023): 174–87.
- Fitri Andriani, Yunisa. “Kajian Kode Di Balik Ritual Pernikahan Adat Sunda Dan Pergeserannya Di Masa Kini (Studi Kasus: Pernikahan Di Bandung Dan Ciamis).” *Jurnal Titik Imaji* 3 (2020): 38–44.
- Hamka, Indra Handayani. “Nilai-Nilai Kesetaraan Gender Dalam Naskah Lagaligo (Studi Naskah Lontara Bugis Luwu Dan Hukum Islam),” 2015, 1–77.
- Ips, Pendidikan, Fakultas Keguruan, D A N Ilmu, and Universitas Lambung Mangkurat. “Artikel Kearifan Lokal : Uang Panai ’ Dan Budaya Malu Siri,” 2021.
- Johan Nasution. *Metode Penelitian*. Mandar Maju: Mandar Maju, 2018.
- John Ward Creswell. *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran, 4th Ed.* Yogyakarta, 2016.
- Kesuma, Andi Ima & Irwan. “Perempuan Bugis: Dinamika Aktualisasi Gender Di Sulawesi Selatan.” *PROSIDING SEMINAR NASIONAL LP2M UNM - 2019 “Peran Penelitian Dalam Menunjang Percepatan Pembangunan Berkelanjutan Di Indone*, 2019, 320–28.
- Malisi, Ali Sibra. “PERNIKAHAN DALAM ISLAM.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (October 31, 2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Muchsin, Agus, and Wirani Aisiyah Anwar. “The Tradition of Surrendering Penne Anreang in a Bugis Suppa Marriage.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (July 1, 2022): 92–101. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.92-101>.

qadau.v9i1.26444.

- Rahmatullah, Mr, and Mubarak Dahlan. "Mahar Dalam Pernikahan Suku Bugis Di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang." *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya: Tebar Science* 6, no. 2 (2022): 71–80.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Depok: Cahaya Qur'an, 2008.
- . *Al-Qur'an Terjemahnya*. Jawa Barat: Penerbit Diponegoro, 2010.
- Rosmita, R. "Prosesi Penetapan Mahar Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus: Daerah Tangkit Baru)." *JAMBE: Jurnal Sejarah Peradaban Islam* 4, no. 2 (2022): 27–39.
<https://tamaddun.fah.uinjambi.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/88>.
- Ruslan, Dyah Auliah Rachma. "Implikasi Hukum Terhadap Pembatalan Rencana Perkawinan Setelah Proses Mappetuada Dalam Adat Bugis Makassar." *PATTIMURA Legal Journal* 2, no. 3 (2023): 217–22.
<https://doi.org/10.47268/pela.v2i3.11034>.
- Samad, Muh Rizal, Jumiyati, Hasmia Wahyunisa, Nurzakiah, Wirani Aisiyah Anwar, Mujahiddin, Mutmainnah, Nurhawa, and Abd. Hakim. "TRADISI PENYERAHAN ERANG-ERANG SEBAGAI SYARAT KELENGKAPAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Rijang Panua Kecamtan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang)." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 31–52.
<https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i1.836>.
- Setyawan, E., and K. Abidin. "Communication Strategy in the Mappetuada Tradition (A Case Study of Macege Urban Village, West Tanete Riattang Subdistrict, Bone District)." *Palakka: Media and Islamic Communication* 1, no. 1 (2020): 52–57.
- Sjadzali, Munawir, Muhammad Iqbal Piliang, and M Najib Tsauri. "78 | REFLEKSI , Volume 18, Nomor 1, April 2019" 18, no. April (2019): 78–116.
- Sunder Raj, Kogila, and muammar ghaddafi Hanafiah. "Adat Bertunang: Satu Kajian Perbandingan Antara Etnik Melayu Dengan Etnik India Custom Engagement: One Comparative Study Between Malay Ethnic with Indian Ethnic Kogila A/P Sunder Raj Muammar Ghaddafi Bin Hanafiah" 3, no. 2 (2018): 1–9.
- Suratno, Suratno, and Miftah Inayatul Af'ida. "Tradisi Peminangan Di Desa Sukosari, Jumantono, Wonogiri, Dalam Perspektif Syariah." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 50–63.
<https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.11118>.
- Wiratmadinata. "Samudra Keadilan." *Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2017): 218–30.